

Nomor : 1308 / UMA. ' 08-11 IX / 2018
Lamp : 1 (Satu) set
Hal : Mutasi NPM

08 September 2018

Yth.

1. Para Dekan Fakultas Teknik
 2. Direktur Pascasarjana
 3. Para Wakil Direktur Bidang
 4. Para Wakil Dekan Bidang.....
- Universitas Medan Area
Medan

- wdi, ka. prodi.

tidak dimisalkan
ke mhs.

Mo.
37.

Dengan hormat, bersama ini terlampir kami sampaikan surat Yayasan Pendidikan Haji Agus Salim No. 269/YPHAS.07/A/VIII/2018 tanggal 21 Agustus 2018 perihal Mutasi Nomor Pokok Mahasiswa, untuk dapat di umumkan dan disosialisasikan kepada mahasiswa di lingkungan Fakultas / Pascasarjana hal hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa masa studi mahasiswa untuk program sarjana maksimum 7 tahun atau 14 semester dan untuk program magister maksimum 4 tahun atau 8 semester.
2. Bahwa mahasiswa yang memiliki nomor pokok mahasiswa 2012 untuk program sarjana yang belum melaksanakan ujian skripsi sampai dengan tanggal 31 Agustus 2019, maka diwajibkan mutasi nomor pokok mahasiswa karena telah melebihi masa studi.
3. Bahwa mahasiswa yang memiliki nomor pokok mahasiswa 2014 untuk program Magister yang belum melaksanakan ujian tesis sampai dengan tanggal 31 Agustus 2019, maka diwajibkan mutasi nomor pokok mahasiswa karena telah melebihi masa studi.
4. Persyaratan dan ketentuan terkait mutasi nomor pokok mahasiswa tersebut mengacu kepada SK Rektor No. 530/UMA.09.1/XII/2016
5. Apabila mutasi nomor pokok mahasiswa, maka penyelesaian studi mahasiswa tersebut minimal aktif 1 (satu) tahun akademik.

Kami harapkan Bapak / Ibu, Dekan / Direktur dapat mensosialisasikan hal ini kepada mahasiswa yang ada di Fakultas / Program Studi yang Bapak / Ibu pimpin.

Atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih



Prof. Dr. Dadan Ramdan, MEng., MSc

Tembusan :

1. Ketua YPHAS
2. Para Wakil Rektor
3. Para Kepala Biro